



**P U T U S A N**  
**Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Blp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARIF SENDANA ALIAS ARI BIN RUSI**
2. Tempat lahir : Balambang ( Kab.Luwu )
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/21 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki - laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jalajja, Desa Raja, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024, perpanjangan masa penangkapan sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **Zulkifli M., S.H.** dan **Susanti, S.H., M.H.**, Para Advokat berkantor di Jalan Domba Kelurahan Temmalebba Kecamatan Bara Kota Palopo, yang ditunjuk untuk mendampingi Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Nomor 133/Pen.Pid-PH/2024/PN Blp tanggal 11 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Blp tanggal 4 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Blp tanggal 4 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIF SENDANA Alias ARI Bin RUSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana Dakwaan Pertama yakni Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan agar barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) potongan pipet warna oranye yang masing - masing di dalamnya terdapat 7 (tujuh) saset plastik ukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat awal 0.5534 gram dan berat akhir 0.4822 gram;
  - 1 (satu) saset plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat 0.0688 gram dan berat akhir 0.0184 gram;
  - 1 (satu) batang kaca pireks;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Blp



- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Twizz (Tempat 1 (satu) saset plastik bening ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu - sabu dan 1 (satu) batang kaca pireks ditemukan);
- 1 (satu) buah kotak warna oranye (Tempat 7 (Tujuh ) potongan pipet warna oranye yang masing - masing di dalamnya terdapat sasetan plastik ukuran kecil yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu - sabu ditemukan).

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit telepon genggam jenis android merek Realme warna hitam dengan No. kartu sim 1: 0888 0415 9391 dan 0882 0193 99508 (Nomor yang terdaftar di *WhatsApp*) serta No. Imei 1: 865070040542752 dan No. Imei 2 : 865070040542745 (milik Terdakwa).

Dirampas untuk negara;

- 6.** Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Ia Terdakwa ARIF SENDANA Alias ARI Bin RUSI pada hari Sabtu, tanggal 03 Agustus 2024 sekitar Pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Nyiur, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur “pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam berakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan” sehingga Pengadilan Negeri Belopa berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Juni 2024, terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD RAIS Alias RAIS untuk meminta tolong terkait apakah ia memiliki kenalan atau teman yang biasa menjual sabu - sabu, selanjutnya saksi MUHAMMAD RAIS Alias RAIS memberikan nomor telepon milik Addi (DPO), setelah itu terdakwa menyimpan nomor telepon Addi (DPO) tersebut dengan nama Boss Palopo;
- Bahwa setelah itu terdakwa menghubungi Boss Palopo melalui aplikasi percakapan *Whatsapp* untuk menanyakan mengenai harga sabu - sabu, kemudian Boss Palopo menyampaikan bahwa harga sabu - sabu tersebut yaitu Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah terdakwa sepakat selanjutnya BOSS PALOPO meminta terdakwa untuk mentransfer harga sabu - sabu tersebut sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke Rekening BRI atas nama Reni, kemudian terdakwa transfer uang tersebut dan bukti transfernnya terdakwa kirim ke Boss Palopo melalui aplikasi *Whatsapp*, tidak lama kemudian Boss Palopo mengirimkan foto dan alamat lengkap lokasi sabu - sabu tersebut. Pada saat itu terdakwa berangkat menuju lokasi sabu - sabu tersebut yang beralamat di Jl. Nyiur, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo tepatnya di dekat sebuah lapangan futsal. Setelah tiba dilokasi terdakwa menemukan 1 (satu) buah pembungkus roti yang berisikan sabu - sabu terletak direrumputan, kemudian terdakwa mengambil sabu - sabu tersebut dan pulang menuju rumahnya untuk mengkonsusi sabu - sabu tersebut seorang diri;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, terdakwa menghubungi lagi BOSS PALOPO untuk memesan sabu - sabu sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) pergramnya, namun sabu - sabu tersebut terdakwa utang dengan kesepakatan antara terdakwa dengan Boss Palopo nanti setelah sabu - sabu tersebut laku terjual, barulah terdakwa bayar;
- Bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) saset yang bersikan 5 (lima) gram sabu - sabu dari Boss Palopo, selanjutnya terdakwa bagi menjadi 12 (dua belas) saset dalam setiap 1 (satu) sasetnya terdakwa jual kembali kepada orang lain seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) persasetnya. Setelah sabu - sabu tersebut laku terjual, maka uang hasil

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan sabu - sabu tersebut terdakwa transfer melalui nomor rekening BRI atas nama RUSTAM;

- Bahwa keuntungan dari hasil penjualan sabu - sabu tersebut terdakwa peroleh sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pergramnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 22.45 WITA pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat terkait terdakwa sering mengedarkan sabu - sabu sehingga pihak kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa di rumahnya yang terletak di Dusun Jalajja Desa Raja Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, pada saat petugas kepolisian tiba di rumah terdakwa, petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) batang kaca pireks yang terletak di atas Kasur tempat tidur terdakwa, 1 (satu) saset plastik ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang terdapat di dalam 1 (satu) pembungkus rokok merek TWIZZ yang terletak di atas Kasur dalam kamar tidur terdakwa, kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan di dalam kamar tidur terdakwa dan menemukan 7 (tujuh) potong pipet plastik warna oranye yang masing - masing berisikan 1 (satu) saset Narkotika jenis sabu - sabu dengan total 7 (tujuh) saset berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak kecil berwarna oranye yang terdakwa simpan dibawah kolong tempat tidur terdakwa, serta 1 (satu) unit telepon genggam jenis android warna hitam merek Realme yang terdakwa pegang menggunakan tangan kanan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab: 3580/NNF/VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si,M.Si, Apt. EKA AGUSTIANI,S.Si. dan diketahui serta ditandatangani oleh Plt. Waka Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sulsel yaitu ASMAWATI, M.Kes., disimpulkan bahwa 7 (tujuh) buah potongan pipet warna oranye masing - masing di dalamnya terdapat 1 (satu) saset plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5534 gram diberi nomor barang bukti 8291/2024/NNF, 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0688 gram diberi nomor barang bukti 8292/2024/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa diberi nomor barang bukti 8293/2024/NNF adalah benar mengandung metamfetamina yang merupakan narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indoneisa Nomor

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab: 3581/FKF/VIII/2024 tanggal 10 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh WIJI PURNOMO. S.T., M.H., MUHAMMAD ILHAM, S.H., dan AGUNG DIWANTO, S.Si. dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor POLDA SULSEL atas nama WAHYU MARSUDI, S.Si., M.Si., disimpulkan bahwa image file handphone Merk Realme Model : RMX2103 warna hitam IMEI 1: 865070040542752 IMEI 2 : 865070040542745 milik ARIF SENDANA Alias ARI Bin RUSI, ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkotika berupa Riwayat Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Keluar (*outgoing*), Panggilan Tidak Terjawab (*missed*), dan Riwayat Komunikasi Melalui Aplikasi *Whatsapp*, serta ditemukan file *image*.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa ARIF SENDANA Alias ARI Bin RUSI pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 sekitar Pukul 22.45 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Jalajja, Desa Raja, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 18:30 WITA bertempat di rumah milik terdakwa yang berada di Dusun Jalajja, Desa Raja, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi sabu - sabu;
- Bahwa kemudian sekitar Pukul 22.45 WITA, terdakwa sedang berada di rumahnya yang terletak di Dusun Jalajja, Desa Raja, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) batang kaca

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pireks yang terletak di atas Kasur tempat tidur terdakwa, 1 (satu) saset plastik ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang terdapat di dalam 1 (satu) pembungkus rokok merek TWIZZ yang terletak di atas Kasur dalam kamar tidur terdakwa, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan di dalam kamar tidur terdakwa dan menemukan 7 (tujuh) potong pipet plastic warna oranye yang masing - masing berisikan 1 (satu) saset Narkotika jenis sabu - sabu dengan total 7 (tujuh) saset berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak kecil berwarna oranye yang terdakwa simpan dibawah kolong tempat tidur terdakwa, serta 1 (satu) unit telepon genggam jenis android warna hitam merek Realme yang terdakwa pegang menggunakan tangan kanan terdakwa;

- Bahwa kemudian pada saat itu petugas kepolisian menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa sabu - sabu tersebut terdakwa peroleh dari seseorang yang terdakwa tidak kenal namun nomor *Whatsapp* nya terdakwa simpan dikontak telepon terdakwa atas naman BOSS PALOPO dan keseluruhan barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian adalah milik terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab: 3580/NNF/VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si,M.Si, Apt. EKA AGUSTIANI,S.Si. dan diketahui serta ditandatangani oleh Plt. Waka Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sulsel yaitu ASMAWATI, M.Kes., disimpulkan bahwa 7 (tujuh) buah potongan pipet warna oranye masing - masing di dalamnya terdapat 1 (satu) saset plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5534 gram diberi nomor barang bukti 8291/2024/NNF, 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0688 gram diberi nomor barang bukti 8292/2024/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa diberi nomor barang bukti 8293/2024/NNF adalah benar mengandung metamfetamina yang merupakan narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indoneisa Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab: 3581/FKF/VIII/2024 tanggal 10 September 2024 yang dibuat dan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh WIJI PURNOMO. S.T., M.H., MUHAMMAD ILHAM, S.H., dan AGUNG DIWANTO, S.Si. dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor POLDA SULSEL atas nama WAHYU MARSUDI, S.Si., M.Si., disimpulkan bahwa image file handphone Merk Realme Model : RMX2103 warna hitam IMEI 1: 865070040542752 IMEI 2 : 865070040542745 milik ARIF SNEDANA Alias ARI Bin RUSI, ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkoba berupa Riwayat Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Keluar (*outgoing*), Panggilan Tidak Terjawab (*missed*), dan Riwayat Komunikasi Melalui Aplikasi *Whatsapp*, serta ditemukan file *image*.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Rais Alias Rais Bin Linja** dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1.1. Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu - sabu;

1.2. Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Terdakwa sekitar bulan Juni 2024 pada saat itu Terdakwa menghubungi Saksi lewat aplikasi *messenger*;

1.3. Bahwa isi dari komunikasi Saksi dan Terdakwa pada saat itu yaitu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi mencari penjual sabu - sabu, kemudian Saksi memberikan nomor telepon milik Sdr. Addi yang tinggal di Kota Palopo, selanjutnya Terdakwa tidak tahu lagi bagaimana komunikasi Terdakwa dengan Sdr. Addi;

1.4. Bahwa Saksi mengenal Sdr. Addi karena merupakan teman Saksi dan Saksi mengetahui Sdr. Addi menjual Narkotika jenis sabu - sabu karena sebelum Saksi ditangkap Saksi pernah membeli Narkotika jenis sabu - sabu dari Sdr. Addi;

1.5. Bahwa Saksi tidak pernah menjual Narkotika jenis sabu - sabu kepada Terdakwa;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Blp





1.6. Bahw Saksi tidak tahu kapan dan dimana Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Luwu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi **Brigpol Erwianto** dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

2.1. Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu - sabu;

2.2. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2024, sekitar pukul 22.45 WITA di sebuah rumah yang terletak di Dusun Jalajja, Desa Raja, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;

2.3. Bahwa berawal adanya informasi dari informan/masyarakat bahwa Terdakwa biasa melakukan transaksi Narkotika jenis sabu - sabu di wilayah Kec. Bua, Kab. Luwu, atas informasi tersebut maka pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 Sat Res Narkoba Polres Luwu yang dipimpin oleh Kasat Res Narkoba Iptu Abdianto, S.Sos., M.H., melakukan serangkaian penyelidikan dan sekitar pukul 22.45 WITA dilakukan penggerebekan rumah dan ditemukan Terdakwa sedang berada di dalam kamar tidur miliknya dan dilanjutkan penggeledahan maka ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Twizz yang di dalamnya terdapat 1 (satu) saset ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu - sabu serta 1 (satu) batang kaca pireks yang ditemukan di atas kasur, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah kotak warna oranye yang terdapat 7 (tujuh) buah potongan pipet yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang ditemukan di bawah kolong ranjang/tempat tidur, selanjutnya pada saat itu petugas melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa sabu - sabu tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang yang mengaku berdomisili di Kota Palopo dimana sebelumnya orang tersebut diperkenalkan oleh Saksi Muhammad Rais Alias Rais yang saat ini sedang menjalani Hukuman Penjara di Lapas kelas IIA Kota Palopo, atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti diatas di bawa ke kantor Polres Luwu guna dilakukan proses lebih lanjut;

2.4. Bahwa Saksi melakukan pemantauan terhadap Terdakwa sekitar 3 (tiga) hari dan setelah sudah cukup bukti kemudian Saksi dan tim melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Blp



2.5. Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat itu yaitu sebanyak 7 (tujuh) potongan pipet warna oranye yang masing - masing di dalamnya terdapat sasetan plastik ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu - sabu dan 1 (satu) saset plastik ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu - sabu, selain Narkotika jenis sabu - sabu ditemukan juga barang lain yang ada kaitannya dengan perkara yang dilakukan Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Twizz (tempat 1 (satu) saset plastik ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu - sabu ditemukan), 1 (satu) buah kotak warna oranye (tempat 7 (tujuh) potongan pipet warna oranye yang masing - masing di dalamnya terdapat sasetan plastik ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu - sabu) serta 1 (satu) buah telepon genggam merek Realme kesemuanya barang tersebut diakui milik Terdakwa;

2.6. Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu - sabu tersebut ditemukan ditempat yang berbeda dimana letak 7 (tujuh) potongan pipet warna oranye yang masing - masing di dalamnya terdapat sasetan plastik ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu - sabu ditemukan di dalam kotak warna oranye yang Terdakwa simpan dibawah kolong kasur tempat tidur Terdakwa sedangkan 1 (satu) saset plastik ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu - sabu ditemukan di dalam pembungkus rokok merek Twizz yang tergeletak diatas kasur;

2.7. Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu - sabu tersebut dari seorang laki - laki yang berdomisili di Kota Palopo dan Terdakwa mengaku tidak kenal dan selama ini Terdakwa belum pernah bertemu langsung dengan orang tersebut, Terdakwa hanya mengenal orang tersebut melalui komunikasi telepon saja dan di kontak telepon milik Terdakwa tersimpan atas nama Boss Palopo;

2.8. Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh nomor telepon Boss Palopo tersebut dari Saksi Muhammad Rais Alias Rais yang saat ini sedang menjalani Hukuman Penjara di Lapas kelas IIA Kota Palopo;

2.9. Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu - sabu dari Boss Palopo sebanyak 5 (lima) gram;



2.10. Bahwa dari pengakuan Terdakwa cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu - sabu tersebut dari Boss Palopo yaitu berawal pada bulan Juni 2024, Terdakwa berkomunikasi melalui Aplikasi *messenger* dengan Saksi Muhammad Rais Alias Rais yang merupakan satu kampung dengan Terdakwa, namun Saksi Muhammad Rais Alias Rais saat ini merupakan Narapidana Kasus Narkotika jenis sabu - sabu dan sampai saat ini masih menjalani masa hukumannya di Lapas Kelas IIA Kota Palopo, kemudian dalam komunikasi Terdakwa dengan Saksi Muhammad Rais Alias Rais agar Saksi Muhammad Rais Alias Rais mengirimkan nomor telepon/nomor *WhatsApp* kepada Terdakwa yang kemudian Saksi Muhammad Rais Alias Rais mengirimkan nomor teleponnya, kemudian pada saat itu juga Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Rais Alias Rais apakah ia memiliki kenalan atau teman yang biasa menjual sabu - sabu, kemudian Saksi Muhammad Rais Alias Rais memperkenalkan dengan cara mengirimkan Terdakwa No. Kontak WA kenalannya yang kemudian Terdakwa simpan di Kontak teleponnya An. Boss Palopo, lalu kemudian pada hari Sabtu, tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa menghubungi Boss Palopo melalui percakapan *WhatsApp* untuk memesan sabu - sabu sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) pergramnya, namun sabu - sabu tersebut Terdakwa hutang dan sesuai kesepakatan Terdakwa dengan Boss Palopo bahwa nanti setelah sabu - sabu tersebut sudah laku terjual, barulah harga sabu - sabunya Terdakwa bayarkan;

2.11. Bahwa Saksi sudah lupa berapa kali Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu - sabu dari Boss Palopo;

2.12. Bahwa Narkotika jenis sabu - sabu yang Terdakwa jual kepada orang lain perpaketnya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu) sampai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu);

2.13. Bahwa Saksi sudah lupa berapa nominal keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil menjual Narkotika jenis sabu - sabu tersebut;

2.14. Bahwa setelah diperiksa di Handphone tersebut terdapat komunikasi antara Terdakwa dan Boss Palopo;

2.15. Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu - sabu sejak bulan Juni tahun 2024;

*Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Blp*



2.16. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menyimpan, menguasai, menggunakan dan sebagai perantara jual beli Narkotika jenis sabu - sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa selain Saksi, Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- 1) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3580/NNF/VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024;
- 2) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 3581/FKF/VIII/2024, tanggal 10 September 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu - sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 22.45 WITA di sebuah rumah yang terletak di Dusun Jalajja, Desa Raja, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat itu yaitu sebanyak 7 (tujuh) potongan pipet warna oranye yang masing - masing di dalamnya terdapat sasetan plastik ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu - sabu dan 1 (satu) saset plastik ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu - sabu, selain Narkotika jenis sabu - sabu ditemukan juga barang lain yang ada kaitannya dengan perkara yang dilakukan Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Twizz (tempat 1 (satu) saset plastik ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu - sabu ditemukan), 1 (satu) buah kotak warna oranye (tempat 7 (tujuh) potongan pipet warna oranye yang masing - masing di dalamnya terdapat sasetan plastik ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu - sabu) serta 1 (satu) buah telepon genggam merek Realme kesemuanya barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berawal pada bulan Juni 2024, Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Rais Alias Rais untuk meminta tolong terkait apakah ia memiliki kenalan atau teman yang biasa menjual sabu - sabu, selanjutnya Saksi Muhammad Rais Alias Rais memberikan nomor telepon milik Addi, setelah itu Terdakwa menyimpan nomor telepon Addi tersebut dengan nama Boss

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palopo setelah itu Terdakwa menghubungi Boss Palopo melalui aplikasi percakapan *Whatsapp* untuk menanyakan mengenai harga sabu - sabu, kemudian Boss Palopo menyampaikan bahwa harga sabu - sabu tersebut yaitu Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa sepakat selanjutnya Boss Palopo meminta Terdakwa untuk mentransfer harga sabu - sabu tersebut sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke Rekening BRI atas nama Reni, kemudian Terdakwa transfer uang tersebut dan bukti transfernya Terdakwa kirim ke Boss Palopo melalui aplikasi *Whatsapp*, tidak lama kemudian Boss Palopo mengirimkan foto dan alamat lengkap lokasi sabu - sabu tersebut. Pada saat itu Terdakwa berangkat menuju lokasi sabu - sabu tersebut yang beralamat di Jl. Nyiur, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo tepatnya di dekat sebuah lapangan futsal. Setelah tiba dilokasi Terdakwa menemukan 1 (satu) buah pembungkus roti yang berisikan sabu - sabu terletak di rerumputan, kemudian Terdakwa mengambil sabu - sabu tersebut dan pulang menuju rumahnya untuk mengkonsumsi sabu - sabu tersebut seorang diri, kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa menghubungi lagi Boss Palopo untuk memesan sabu - sabu sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) pergramnya, namun sabu - sabu tersebut Terdakwa utang dengan kesepakatan antara Terdakwa dengan Boss Palopo nanti setelah sabu - sabu tersebut laku terjual, barulah Terdakwa bayar;

- Bahwa Terdakwa sudah memperoleh Narkotika jenis sabu - sabu sebanyak 5 (lima) kali dari Boss Palopo;
- Bahwa dari 5 (lima) gram Narkotika jenis sabu - sabu yang Terdakwa peroleh dari Boss Palopo, Terdakwa bagi lagi dalam bentuk sasetan, setiap 1 (satu) gramnya Terdakwa bagi menjadi 12 (dua belas) saset, yang mana setiap sasetnya Terdakwa akan jual kembali kepada orang lain dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) persaset;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu - sabu tersebut sama teman-teman Terdakwa yaitu Sdr. Syahrul, Sdr. Ardi dan Sdr. Agil;
- Bahwa 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu - sabu yang menjadi barang bukti tersebut rencananya Terdakwa mau jual lagi tetapi sampai Terdakwa ditangkap belum laku terjual;
- Bahwa setelah sabu - sabu tersebut laku terjual, Terdakwa akan membayar ke Boss Palopo melalui transfer melalui rekening BRI atas nama

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rustam, yang mana rekening tersebut adalah rekening yang dikirim oleh Boss Palopo kepada Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa memperjualbelikan Narkotika jenis sabu - sabu untuk memperoleh keuntungan berupa uang;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil memperjual belikan Narkotika jenis sabu - sabu yaitu kurang lebih sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pergramnya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dengan perkara penganiayaan pada tahun 2018 dan telah diputus di Pengadilan Negeri Palopo;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu - sabu hanya kepada Boss Palopo;
- Bahwa Terdakwa mentransfer hasil penjual Narkotika jenis sabu - sabu tersebut kepada Boss Palopo melalui BRI link dengan rekening atas nama Reni dan Rustam;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menyimpan, menguasai, menggunakan dan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu - sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) potongan pipet warna oranye yang masing - masing di dalamnya terdapat 7 (tujuh) saset plastik ukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat awal 0.5534 gram dan berat akhir 0.4822 gram;
2. 1 (satu) saset plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat 0.0688 gram dan berat akhir 0.0184 gram;
3. 1 (satu) batang kaca pireks;
4. 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Twizz (tempat 1 (satu) saset plastik bening ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu - sabu dan 1 (satu) batang kaca pireks ditemukan);
5. 1 (satu) buah kotak warna oranye (tempat 7 (Tujuh ) potongan pipet warna oranye yang masing - masing di dalamnya terdapat sasetan plastik ukuran kecil yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu - sabu ditemukan).
6. 1 (satu) unit telepon genggam jenis android merek Realme warna hitam dengan No. kartu sim 1: 0888 0415 9391 dan 0882 0193 99508 (Nomor

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar di *WhatsApp*) serta No. Imei 1: 865070040542752 dan No. Imei 2 : 865070040542745 (milik Terdakwa).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 22.45 WITA bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dusun Jalajja, Desa Raja, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Saksi Brigpol Erwianto bersama dengan tim Sat Res Narkoba Polres Luwu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena dugaan adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
2. Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut, petugas menemukan barang bukti di dalam kamar tidur Terdakwa berupa 1 (satu) saset ukuran kecil berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu - sabu di dalam bungkus rokok merek Twizz dan 1 (satu) batang kaca pireks yang ditemukan di atas kasur. Serta 7 (tujuh) saset kecil berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang dikemas dalam 7 (tujuh) buah potongan pipet dalam 1 (satu) buah kotak warna oranye ditemukan di kolong tempat tidur;
3. Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) saset ukuran kecil berisikan kristal bening di dalam bungkus rokok merek Twizz dan 7 (tujuh) saset kecil kristal bening yang dikemas dalam 7 (tujuh) buah potongan pipet dalam 1 (satu) buah kotak warna oranye tersebut, maka diketahui bahwa barang - barang bukti tersebut positif mengandung mengandung Metamfetamina, sebagaimana bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3580/NNF/VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024;
4. Bahwa dalam keterangan Terdakwa mengakui bahwa barang - barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang ia peroleh dari seseorang bernama Addi alias Boss Palopo. Terdakwa mengaku sudah 5 (lima) kali memperoleh sabu dari Sdr. Addi alias Boss Palopo dengan cara membeli dan untuk dijual kembali.
5. Bahwa adapun barang bukti sabu yang diamankan oleh petugas kepolisian tersebut adalah sisa dari 5 (lima) gram yang dipesan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WITA seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) pergramnya. Bahwa 5 (lima) gram Narkoba jenis sabu - sabu tersebut Terdakwa bagi dalam bentuk sasetan, setiap 1 (satu) gramnya Terdakwa

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Blp



bagi menjadi 12 (dua belas) saset, yang mana setiap sasetnya Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) persaset. Diantara paket - paket sabu yang Terdakwa jual tersebut antaralain kepada teman-teman Terdakwa yaitu Sdr. Syahrul, Sdr. Ardi dan Sdr. Agil;

6. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menyimpan, menguasai, menggunakan ataupun sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu – sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta - fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Arif Sendana Alias Ari Bin Rusi** telah dihadirkan di persidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Setiap Orang** ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan unsur perbuatan materil sebagaimana dalam unsur ketiga terlebih dahulu sebagai berikut:

**Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang ini;

Menimbang, bahwa antara sub-sub unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan*" bersifat alternatif, artinya bahwa tidak perlu untuk membuktikan semua sub-unsur sebagaimana tersebut, tetapi cukup apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 22.45 WITA bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dusun Jalajja, Desa Raja, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Saksi Brigpol Erwianto bersama dengan tim Sat Res Narkoba Polres Luwu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena dugaan adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut, petugas menemukan barang bukti di dalam kamar tidur Terdakwa berupa 1 (satu) saset ukuran kecil berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu - sabu di dalam bungkus rokok merek Twizz dan 1 (satu) batang kaca pireks yang ditemukan di atas kasur. Serta 7 (tujuh) saset kecil berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dalam 7 (tujuh) buah potongan pipet dalam 1 (satu) buah kotak warna oranye ditemukan di kolong tempat tidur;

*Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Blp*



Menimbang, bahwa setelah dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) saset ukuran kecil berisikan kristal bening di dalam bungkus rokok merek Twizz dan 7 (tujuh) saset kecil kristal bening yang dikemas dalam 7 (tujuh) buah potongan pipet dalam 1 (satu) buah kotak warna oranye tersebut, maka diketahui bahwa barang - barang bukti tersebut positif mengandung **mengandung Metamfetamina**, sebagaimana bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3580/NNF/VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa sesuai dengan lampiran I Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat mengenai Daftar Narkotika Golongan I, II dan III menyatakan bahwa "*metamfetamina*" atau yang lebih dikenal dengan sabu-sabu, berbentuk kristal yang dapat diisap melalui pipa, adalah obat psikostimulansia dan simpatomimetik untuk kasus parah gangguan hiperaktivitas, kekurangan perhatian atau narkolepsi namun disalahgunakan sebagai Narkotika" termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61;

Menimbang, bahwa dalam keterangan Terdakwa mengakui bahwa barang - barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang ia peroleh dari seseorang bernama Addi alias Boss Palopo. Terdakwa mengaku sudah 5 (lima) kali memperoleh sabu dari Sdr. Addi alias Boss Palopo dengan cara membeli dan untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti sabu yang diamankan oleh petugas kepolisian tersebut adalah sisa dari 5 (lima) gram yang dipesan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WITA seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) pergramnya. Bahwa 5 (lima) gram Narkotika jenis sabu - sabu tersebut kemudian Terdakwa bagi dalam bentuk sasetan, setiap 1 (satu) gramnya Terdakwa bagi menjadi 12 (dua belas) saset, yang mana setiap sasetnya Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) persaset. Diantara paket - paket sabu yang Terdakwa jual tersebut antarlain kepada teman-teman Terdakwa yaitu Sdr. Syahrul, Sdr. Ardi dan Sdr. Agil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari keterangan Saksi - Saksi dan Terdakwa serta persesuaiannya satu sama lain tersebut Majelis berpendapat bahwa Terdakwa pada pokoknya telah terbukti melakukan perbuatan jual beli Narkotika golongan I, dimana awalnya Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu - sabu pada Sdr. Addi alias Boss Palopo lalu menjual kepada orang - orang lain antarlain kepada teman-teman Terdakwa Sdr. Syahrul, Sdr. Ardi dan Sdr. Agil, dengan demikian maka **unsur ini telah terpenuhi**;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Blp





**Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak ada kewenangan atau tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku.

Menimbang, bahwa rumusan unsur menggunakan frasa “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan yaitu tanpa hak dan melawan hukum terbukti, unsur ini telah terpenuhi, artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan bisa jadi kedua-duanya terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sesuai Pasal 13 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatakan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa diketahui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau mempunyai resep dari dokter untuk menjual atau membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau melakukan aktifitas jual beli Narkotika jenis sabu-sabu, tidak pula bekerja dibidang medis, farmasi atau pengembangan ilmu pengetahuan yang dibenarkan untuk memiliki dan menguasai Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ataupun tidak berprofesi sebagai tenaga medis, pengembangan ilmu pengembangan medis atau profesi lain yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli menukar atau menyerahkan Narkotika, maka perbuatan Terdakwa dalam melakukan aktivitas jual beli Narkotika haruslah dipandang sebagai perbuatan yang tiada hak atau melawan hukum yaitu ketentuan Pasal 7 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini **telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya bersifat kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka selain dijatuhi pidana penjara Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara, yang lamanya pidana penjara, besaran denda dan lama pidana penjara pengganti denda akan ditetapkan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) potongan pipet warna oranye yang masing - masing di dalamnya terdapat 7 (tujuh) saset plastik ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat awal 0.5534 gram dan berat akhir 0.4822 gram;
- 1 (satu) saset plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat 0.0688 gram dan berat akhir 0.0184 gram;

*Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Blp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kaca pireks;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Twizz (Tempat 1 (satu) saset plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu - sabu dan 1 (satu) batang kaca pireks ditemukan);
- 1 (satu) buah kotak warna oranye (Tempat 7 (Tujuh ) potongan pipet warna oranye yang masing - masing di dalamnya terdapat sasetan plastik ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu - sabu ditemukan).

yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam jenis android merek Realme warna hitam dengan No. kartu sim 1: 0888 0415 9391 dan 0882 0193 99508 (Nomor yang terdaftar di *WhatsApp*) serta No. Imei 1: 865070040542752 dan No. Imei 2 : 865070040542745 (milik Terdakwa) yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan namun bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam program pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa mengancam kelangsungan generasi muda penerus bangsa;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berterus terang dan mengakui serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Arif Sendana Alias Ari Bin Rusi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Blp



pidana “tanpa hak menjual Narkotika golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan **denda** sejumlah **Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan Barang Bukti berupa:

5.1. 7 (tujuh) potongan pipet warna oranye yang masing - masing di dalamnya terdapat 7 (tujuh) saset plastik ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat awal 0.5534 gram dan berat akhir 0.4822 gram;

5.2. 1 (satu) saset plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat 0.0688 gram dan berat akhir 0.0184 gram;

5.3. 1 (satu) batang kaca pireks;

5.4. 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Twizz (tempat 1 (satu) saset plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu - sabu dan 1 (satu) batang kaca pireks ditemukan);

5.5. 1 (satu) buah kotak warna oranye (tempat 7 (Tujuh) potongan pipet warna oranye yang masing - masing di dalamnya terdapat sasetan plastik ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu - sabu ditemukan).

**Dirampas untuk dimusnahkan:**

5.6. 1 (satu) unit telepon genggam jenis android merek Realme warna hitam dengan No. kartu sim 1: 0888 0415 9391 dan 0882 0193 99508 (Nomor yang terdaftar di *WhatsApp*) serta No. Imei 1: 865070040542752 dan No. Imei 2 : 865070040542745 (milik Terdakwa)

**Dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 oleh kami, Wahyu Hidayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H., dan Imam Setyawan, S.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **12 Februari 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Litami Aprilia, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H.**

**Wahyu Hidayat, S.H.**

**Imam Setyawan, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Irwan, S.H., M.H.**